



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 030/Kep.209-DPKAD/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN  
BARANG MILIK DAERAH KOTA BANDUNG  
WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya tertib administrasi yang berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu disusun sistem dan prosedur yang komprehensif dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan mengakomodasi masukan dalam penyusunan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim yang melibatkan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
- b. membantu merumuskan dan melaksanakan pembahasan dalam rangka penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. membantu merumuskan dan melaksanakan pembahasan dalam penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;

d. melakukan ...

- d. melakukan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 15 Februari 2016  
WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 090/Kep.209-DPKAD/2016

TANGGAL : 15 Februari 2016

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN  
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG  
MILIK DAERAH KOTA BANDUNG

- Pembina : Walikota Bandung.
- Pengarah : Wakil Walikota Bandung.
- PenanggungJawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Koordinator : Kepala Seksi Pemanfaatan Aset Bidang Pemberdayaan Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Unsur pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;

2. Unsur ...

2. Unsur pada Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001